

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 7 Mei 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si

NIP. 19690730 199603 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 7 Mei 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si
NIP. 19690730 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	X
NERACA	XI
LAPORAN OPERASIONAL	XII
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	XIII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD .	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD.....	2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD	2
BAB II INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 PENDAHULUAN	4
2.2 VISI DAN MISI.....	6
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	8
2.4 STRATEGI.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	10
3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	10
3.1.1 PENDAPATAN.....	10
3.1.2 BELANJA.....	10
3.2 HAMBATAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	16
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	16
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	16
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	17
4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS AKUN NERACA	17
4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	28
4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN OPERASIONAL	30
4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP	32
4.4.1 KOREKSI KESALAHAN.....	32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	33
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	33
5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	33

5.1.2	BELANJA.....	33
5.1.3	SURPLUS/(DEFISIT) – LRA	52
5.2	PENJELASAN POS-POS NERACA	52
5.2.1.	ASET	52
5.2.2.	KEWAJIBAN	62
5.2.3.	EKUITAS	62
5.3	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	63
5.3.1	PENDAPATAN– LO	63
5.3.2	BEBAN	63
5.3.3	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	70
5.4	PENJELASAN POS-POS LAPORAN EKUITAS	70
5.4.1	EKUITAS AWAL.....	71
5.4.2	SURPLUS/(DEFISIT) –LO	71
5.4.3	KOREKSI EKUITAS LAINNYA.....	71
5.4.4	EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	72
BAB VI PENUTUP.....		76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	11
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	12
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset tetap	24
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap	26
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	36
Tabel 5.2	Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	37
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	38
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	39
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	40
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022	42
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022	42
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022	44
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022	45
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	46
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	48

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	48
Tabel 5.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komputer Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ...	50
Tabel 5.14 Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	53
Tabel 5.15 Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	54
Tabel 5.16 Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.....	56
Tabel 5.17 Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2022.....	57
Tabel 5.18 Daftar Barang Ekstrakomptabel Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	57
Tabel 5.19 Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022....	58
Tabel 5.20 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022	59
Tabel 5.21 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022	60
Tabel 5.22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022....	61
Tabel 5.23 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022.....	62
Tabel 5.24 Rincian Laporan Ekuitas per 31 Desember 2022	63
Tabel 5.25 Rincian Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	65
Tabel 5.26 Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	67
Tabel 5.27 Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	69
Tabel 5.28 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal	36
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	38
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022	40
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun 2022	41
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2022.....	43
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	44
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Modal	47
Gambar 5.8	Komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer	51
Gambar 5.10	Komposisi Aset per 31 Desember 2022	53
Gambar 5.11	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan

dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren) yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di dalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tugas Pokok dan Fungsi bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Provinsi maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan tata Kelola e-Government;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi informatika;
 - 3) Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi.
- e. Bidang Statistik membawahi :
 - 1) Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - 2) Seksi Pengolahan Dan Analisa Data Statistik ;
 - 3) Seksi Penyajian Dan Layanan Data Statistik.
- f. Bidang Persandian membawahi :
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - 3) Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2022, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 103 orang yang terbagi dalam 3 bagian terdiri dari :

- a) Jabatan Struktural : 20 Orang
- b) Staf / ASN : 58 Orang
- c) Honorer/PHL : 45 Orang

Dari sejumlah itu pegawai sebanyak 103 orang termasuk ASN dan Non ASN. Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Organisasi selanjutnya. Kehidupan Organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan Internal dan Eksternal. Oleh karena itu Visi Organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sulawesi Tengah yang informatif menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera melalui penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Makna pokok yang terkandung visi di atas adalah :

e-Government merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu menunjang penyelenggaraan dan pelayanan yang efektifitas dan efisiensi agar dapat mencapai tujuan secara optimal.

e-Government merupakan salah satu unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibidang pemerintahan dimaknai sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel menuju Good Governance.

Rumusan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan sebagaiberikut:

- a) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tertentu;
- b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d) Memiliki orientasi ke masa depan;
- e) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Stakeholder;
- f) Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah merumuskan Misi yang memuat sasaran yang harus di capai pada kurun lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat yang berbudaya informasi;
2. Meningkatkan kerja sama kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah, swasta dan masyarakat;
3. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media;
6. Mengoptimalkan Penerapan e-Government di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, seperti dibawah ini:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Memperbaiki Infrastruktur Telematika di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah;
3. Mengoptimalkan penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di kalangan Aparatur Pemerintahan;
4. Mengoptimalkan pengolahan data sebagai informasi yang mempunyai nilai strategis baik bagi Pemerintah maupun Swasta dalam pengambilan kebijakan;
5. Menambah tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Telematika, serta menekan tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan biaya Komunikasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan profesionalisme urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Keuangan.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya akses informasi dan komunikasi layanan pemerintahan dan publik.

2.4 STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan Visi/Misi Organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2016-2022 beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan;

- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Instansi, Lembaga dan itra kerja maupun antar wilayah guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	1.000.000,00	6.631.200,00	663,12	5.631.200,00
Belanja Daerah	23.814.126.870,00	23.092.300.789,00	96,97	(721.826.081,00)
Surplus/Defisit	(23.813.126.870,00)	(23.085.669.589,00)	96,95	(727.457.281,00)

3.1.1 Pendapatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 pendapatan berupa pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp6.631.200,00 atau 663,12 persen dari jumlah anggaran.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran Belanja sebesar Rp23.814.126.870,00 Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, jumlah realisasi untuk Belanja Program sebesar Rp23.092.300.789,00 atau 96,97 persen sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp721.826.081,00. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022.

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	596.396.000,00	591.707.516,00	99,21
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	489.533.000,00	487.819.230,00	99,65
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.938.000,00	79.963.286,00	96,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.096.859.227,00	6.821.394.738,00	96,12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.238.159.227,00	5.974.683.303,00	95,78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	771.122.000,00	761.694.727,00	98,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59.178.000,00	56.616.708,00	95,67
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.855.000,00	67.895.000,00	98,61
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.075.000,00	17.475.000,00	96,68
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.780.000,00	50.420.000,00	99,29
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.880.000,00	65.880.000,00	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.880.000,00	65.880.000,00	100,00

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.491.369.706,00	1.465.901.277,00	98,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.471.751,00	6.266.433,00	96,83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.017.805,00	627.422.405,00	98,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.432.150,00	9.874.850,00	68,42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	835.448.000,00	822.337.589,00	98,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.113.355.288,00	1.049.185.189,00	94,24
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.050.000,00	121.600.000,00	98,82
Pengadaan Mebel	334.171.875,00	316.724.782,00	94,78
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	656.133.413,00	610.860.407,00	93,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.777.109,00	158.570.322,00	97,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.777.109,00	158.570.322,00	97,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.643.150,00	710.026.831,00	97,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.000.000,00	176.961.470,00	96,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.140.000,00	50.825.000,00	90,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	487.503.150,00	482.240.361,00	98,92
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	765.576.500,00	753.284.445,00	98,39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	235.349.000,00	230.874.360,00	98,10

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	115.793.375,00	113.982.975,00	98,44
Membangun Metadata Statistik Sektoral	67.717.625,00	65.317.810,00	96,46
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	130.797.500,00	128.814.300,00	98,48
Pengembangan Infrastruktur	100.669.000,00	99.085.000,00	98,43
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	115.250.000,00	115.210.000,00	99,97
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	611.113.000,00	591.466.175,00	96,79
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	91.687.000,00	91.257.742,00	99,53
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	316.542.000,00	301.047.351,00	95,11
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	90.555.000,00	88.116.842,00	97,31
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	112.329.000,00	111.044.240,00	98,86
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	95.722.000,00	95.378.840,00	99,64
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	95.722.000,00	95.378.840,00	99,64
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.620.905.890,00	4.500.689.463,00	97,40
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	52.548.000,00	52.478.740,00	99,87
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	64.435.000,00	63.985.000,00	99,30

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	116.777.300,00	116.250.000,00	99,55
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	496.625.000,00	496.625.000,00	100,00
Pelayanan Informasi Publik	592.824.900,00	578.597.699,00	97,60
Layanan Hubungan Media	1.583.294.400,00	1.583.294.400,00	100,00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	156.300.000,00	156.300.000,00	100,00
Manajemen Komunikasi Krisis	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	124.400.000,00	123.900.000,00	99,60
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.220.843.790,00	1.204.813.624,00	98,69
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	53.100.000,00	53.100.000,00	100,00
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	144.187.500,00	55.775.000,00	38,68
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.944.000.000,00	4.934.880.000,00	99,82
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	54.000.000,00	44.880.000,00	83,11
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.890.000.000,00	4.890.000.000,00	100,00
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.453.674.000,00	1.286.040.993,00	88,47
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	286.529.000,00	277.962.725,00	97,01
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	212.600.000,00	202.833.200,00	95,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	46.812.000,00	42.512.200,00	90,81

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	70.923.000,00	65.437.600,00	92,27
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	10.023.000,00	9.397.800,00	93,76
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	68.080.000,00	54.186.000,00	79,59
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	189.960.000,00	77.946.800,00	41,03
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	221.977.000,00	211.244.668,00	95,17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	76.770.000,00	74.520.000,00	97,07

3.2 HAMBATAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran sebagai berikut :

1. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2022.
2. Dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung serta anggaran yang sangat terbatas.
3. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh pandemic covid – 19 sehingga adanya pengalihan anggaran untuk kebutuhan penanganan covid – 19.
4. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
5. Belum adanya kerjasama yang maksimal dengan OPD provinsi maupun OPD kabupaten/kota dan nomenklatur OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 - c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi

2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

- d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000, 00
12	Komputer	Rp 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp 10.000.00,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp10.000.000,00
23	Kontruksi Jaringan Air	Rp10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp1.000.000, 00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp 500.000,00
	b. Ternak	Rp 50.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaa dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX

ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama

umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
 - f. Beban diakui pada :
 1. Saat timbulnya kewajiban;
 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - g. Beban diukur sesuai dengan:
 1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	6.631.200,00	823.200,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan sebesar Rp6.631.200,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA yang teralisasi berupa Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA yang diperoleh dari Hasil Sewa BMD yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA tahun 2022 dengan target sebesar Rp1.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.631.200,00 atau mencapai 663,12 persen dari anggaran yang ditetapkan. Sehingga, nilai pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp5.808.000,00 dari nilai Pendapatan yang terealisasi pada Tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	23.092.300.789,00	22.616.419.680,00


Realisasi anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp23.092.300.789,00 atau 96,97 persen dari anggaran belanja yang sebesar Rp23.814.126.870,00 Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp475.881.109,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp22.616.419.680,00 Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5. 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	22.242.934.082,00	21.594.428.470,00	97,08	(648.505.612,00)
Belanja Modal	1.571.192.788,00	1.497.872.319,00	95,33	(73.320.469,00)
Jumlah	23.814.126.870,00	23.092.300.789,00	96,97	(721.826.081,00)

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp21.594.428.470,00. Jumlah realisasi tersebut mencapai 97,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp22.242.934.082,00. Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp1.497.872.319,00 atau 95,33 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.571.192.788,00. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal



5.1.2.1 Belanja Operasi

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	21.594.428.470,00	21.619.606.881,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp21.594.428.470,00 atau 97,08 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp22.242.934.082,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi tahun 2022.


Tabel 5. 2
Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		Rp	%	
Belanja Pegawai	6.298.159.227,00	6.034.683.303,00	95,82	5.730.371.008,00
Belanja Barang dan Jasa	14.506.774.855,00	14.209.745.167,00	97,95	11.943.035.873,00
Belanja Hibah	1.438.000.000,00	1.350.000.000,00	93,88	3.946.200.000,00
Jumlah	22.242.934.082,00	21.594.428.470,00	97,08	21.619.606.881,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp6.034.683.303,00 atau 95,82 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp14.209.745.167,00 atau 97,95 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp1.350.000.000,00 atau 93,88 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp648.505.612,00. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp304.312.295,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Pegawai tahun 2021. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 juga meningkat sebesar Rp2.266.709.294,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021. Sedangkan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 menurun sebesar Rp2.596.200.000,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Hibah tahun 2021.

Pada di atas Kelompok Belanja Barang dan Jasa memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran Belanja Operasi yaitu sebesar 65,80 persen dari total Belanja Operasi. Sementara kelompok Belanja dengan kontribusi terkecil adalah Belanja Hibah yang memberikan kontribusi dalam realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 17,39 persen.

Gambar 5. 2
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	6.034.683.303,00	5.730.371.008,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp6.034.683.303,00 atau 95,82 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp304.312.295,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.730.371.008,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.551.227,00	3.738.686.273,00	95,85	(161.864.954,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.337.608.000,00	2.235.997.030,00	95,65	(101.610.970,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.298.159.227,00	6.034.683.303,00	95,82	(263.475.924,00)


Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN. Realisasi kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.738.686.273,00 atau mencapai 95,85 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp3.900.551.227,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp161.864.954,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.235.997.030,00 atau 95,65 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.337.608.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.610.970,00. Sedangkan kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Secara keseluruhan terdapat sisa anggaran untuk kelompok Belanja Pegawai sebesar Rp263.475.924,00 yang berasal dari sisa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Gaji Pokok ASN	3.079.406.760,00	2.965.099.100,00	96,29
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	269.700.389,00	256.640.754,00	95,16
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.005.000,00	239.540.000,00	95,81
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.840.000,00	11.300.000,00	76,15
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.260.000,00	96.580.000,00	92,63
Belanja Tunjangan Beras ASN	177.327.611,00	165.262.440,00	93,20
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.866.701,00	4.221.232,00	86,74
Belanja Pembulatan Gaji ASN	144.766,00	42.747,00	29,53
Jumlah	3.900.551.227,00	3.738.686.273,00	95,85

Untuk kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, yang memiliki tingkat persentase realisasi tertinggi terhadap anggarannya yaitu Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.965.099.100,00 atau 96,29 persen dari anggarannya, sedangkan tingkat presentase yang terkecil yaitu Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp42.747,00 atau 29,53 persen dari anggarannya. Kemudian pada Gambar 5.3 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5. 3
Komposisi Realisasi
Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022




Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.965.099.100,00 atau 79,31 persen dari total realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp42.747,00 atau 0,001 persen dari jumlah realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari item Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp2.235.997.030,00. Dari yang dianggarkan sebesar Rp2.337.608.000,00. Sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.610.970,00.

Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Honorarium	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dua item Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar 100 persen dari total anggarannya secara keseluruhan yang sebesar Rp60.000.000,00. Yang terdiri dari Belanja Honorarium sebesar Rp48.000.000,00 dan Belanja Jasa Pengolahan BMD sebesar Rp12.000.000,00. Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN item belanja dengan kontribusi realisasi terbesar yaitu Belanja Honorarium dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau berkontribusi sebesar 80,00 persen dari total realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022, sedangkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD dengan realisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau berkontribusi sebesar 20,00 persen dari total realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022. Gambar 5.4 menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun
2022



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	14.209.745.167,00	11.943.035.873,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp14.209.745.167,00 atau 97,95 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.506.774.855,00 atau masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp297.029.688,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 meningkat sebesar Rp2.266.709.294,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp11.943.035.873,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.329.176.956,00	1.304.874.188,00	98,17	(24.302.768,00)
Belanja Jasa	8.756.705.749,00	8.699.024.712,00	99,34	(57.681.037,00)
Belanja Pemeliharaan	644.643.150,00	623.717.031,00	96,75	(20.926.119,00)
Belanja Perjalanan Dinas	3.776.249.000,00	3.582.129.236,00	94,86	(194.119.764,00)
Jumlah	14.506.774.855,00	14.209.745.167,00	97,95	(297.029.688,00)

Tabel di atas menunjukkan terdapat empat item Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.304.874.188,00 atau 98,17 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp1.329.176.956,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp24.302.768,00. Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp8.699.024.712,00 atau 99,34 persen dari total anggarannya sebesar Rp8.756.705.749,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran

sebesar Rp57.681.037,00. Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp623.717.031,00 atau 96,75 persen dari total anggarannya sebesar Rp644.643.150,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.926.119,00. Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp3.582.129.236,00 atau 94,86 persen dari total anggaran sebesar Rp3.776.249.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp194.119.764,00.

Belanja Barang hanya terealisasi dari Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp1.304.874.188,00 atau 98,17 persen dari total anggaran sebesar Rp1.329.176.956,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp24.302.768,00. Berikut rincian Belanja Barang Pakai Habis.

Tabel 5. 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	265.680.000,00	265.659.850,00	99,99	(20.150,00)
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	105.084.000,00	102.600.000,00	97,64	(2.484.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	163.893.825,00	160.025.575,00	97,64	3.868.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.971.400,00	122.867.350,00	97,54	3.104.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.888.875,00	8.498.875,00	78,05	2.390.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.525.751,00	6.266.433,00	96,03	259.318,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.670.105,00	15.350.105,00	97,96	320.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	505.516.000,00	495.381.000,00	98,00	10.135.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	104.097.000,00	102.375.000,00	98,35	1.722.000,00
Jumlah	1.329.176.956,00	1.304.874.188,00	98,17	19.294.468,00


Belanja Perjalanan Dinas hanya terealisasi dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp3.582.129.236,00 atau 94,86 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.776.249.000,00.

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Jasa Kantor	8.365.891.749,00	8.313.510.212,00	99,37
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.624.000,00	3.867.500,00	58,39
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.290.000,00	53.190.000,00	97,97
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	218.000.000,00	216.557.000,00	99,34
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00
Jumlah	8.720.705.749,00	8.663.024.712,00	99,34

Pada tabel di atas kelompok Belanja Jasa terdiri dari enam kelompok Belanja Jasa. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Belanja Jasa Konsultasi Non konstruksi merupakan belanja dengan realisasi tertinggi dengan persentase 100 persen dari masing masing anggarannya. Sementara tingkat persentase realisasi terendah yaitu Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar 58,39 persen dari total anggarannya.

Gambar 5. 5
Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2022




Pada gambar di atas komposisi Belanja Jasa, Belanja Jasa Kantor memberikan kontribusi terbesar pada komposisi realisasi anggaran Belanja Jasa yaitu sebesar Rp8.313.510.212,00 atau 95,97 persen. Sementara komposisi terkecil yaitu Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp3.867.500,00 atau 0,04 dari total realisasi Belanja Jasa..

Tabel 5. 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pemeliharaan Tanah	644.643.150,00	623.717.031,00	96,75
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.003.150,00	44.700.000,00	99,33
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.640.000,00	210.214.670,00	97,48
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	317.000.000,00	314.616.361,00	99,25
Jumlah	1.222.286.300,00	1.193.248.062,00	97,62

Tabel di atas memperlihatkan rincian Belanja Pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin merupakan belanja dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 99,33 persen dari anggarannya. Sementara Belanja Pemeliharaan Tanah memiliki tingkat persentase terendah sebesar 96,75 persen. Komposisi realisasi Belanja Pemeliharaan terbesar yaitu pada Belanja Tanah sebesar Rp623.717.031,00 atau 52,27 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi terkecil yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.700.000,00 atau 3,75 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar di bawah menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Kantor.

Gambar 5. 6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2022



5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.350.000.000,00	3.946.200.000,00

Realisasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp1.350.000.000,00 atau 93,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.438.000.000,00. Jumlah realisasi Belanja Hibah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.596.200.000,00 dari tahun 2021 sebesar Rp3.946.200.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah tahun 2022 pada tabel di bawah.

Tabel 5. 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.354.500.000,00	1.350.000.000,00	99,67	(4.500.000,00)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	83.500.000,00	0,00	0,00	(83.500.000,00)
Jumlah	1.438.000.000,00	1.350.000.000,00	93,88	(88.000.000,00)

Belanja Hibah ditahun 2022, terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp1.350.000.000,00 atau 99,67 persen dari anggarannya yang sebesar Rp1.354.500.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.500.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 803/1069/DKIPS dan 803/1134/DKIPS, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan Belanja Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp1.350.000.000,00 dalam tiga tahap, tahap pertama sebesar Rp500.000.000,00, tahap kedua Rp500.000.000,00 dan tahap ketiga sebesar Rp350.000.000,00. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tidak terealisasi pada tahun ini.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	1.497.872.319,00	996.812.799,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 meliputi pengeluaran atas perolehan Peralatan dan Mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp1.497.872.319,00 atau 95,33 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp1.571.192.788,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp501.059.520,00 dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp996.812.799,00. Berikut rincian Belanja Modal tahun 2022.


Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.567.638,00	1.178.520.170,00	94,24	700.086.773,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.690.000,00	99,23	296.726.026,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.450.000,00	99,73	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.625.150,00	80.212.149,00	99,49	0,00
Jumlah	1.571.192.788,00	1.497.872.319,00	95,33	996.812.799,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.178.520.170,00 atau 94,24 persen dari total anggarannya. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp39.690.000,00 atau 99,23 persen dari total anggarannya. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp199.450.000,00 atau 99,73 persen dari total anggarannya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp80.212.149,00 atau 99,49 persen dari total anggarannya. Berdasarkan realisasi Belanja Modal tahun 2022 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.320.469,00. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa realisasi Belanja

Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp478.433.397,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021. Sebaliknya pada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 yang mengalami penurunan sebesar Rp257.036.026,00 dibandingkan nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021. Untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya baru terdapat pada tahun 2022. Berdasarkan gambar 5.7 komposisi realisasi belanja modal di atas, kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki kontribusi paling banyak sebesar 78.68 persen dari jumlah realisasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki kontribusi sebesar 2,65 persen dari jumlah realisasi anggaran Belanja Modal.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.520.170,00	700.086.773,00


Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.178.520.170,00 atau 94,24 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.250.567.638,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp72.047.468,00. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp478.433.397,00 dari nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp700.086.773,00. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022.

Tabel 5. 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas
Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Angkutan	123.050.000,00	121.600.000,00	98,82	(1.450.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	486.566.875,00	468.414.782,00	96,27	(18.152.093,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	88.417.950,00	66.968.451,00	75,74	(21.449.499,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	552.032.813,00	521.036.937,00	94,39	(30.995.876,00)
Jumlah	1.250.567.638,00	1.178.520.170,00	94,24	(72.047.468,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat persentase realisasi tertinggi adalah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp500.000,00 atau 100 persen dari total anggarannya. Sementara tingkat persentase realisasi terkecil adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan persentase sebesar Rp66.968.451,00 atau 75,74 persen dari total anggarannya. Belanja Modal Alat Angkutan memiliki kontribusi terbesar yaitu 44,21 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sedangkan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan berkontribusi sebesar 0,04 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022, berikut rincian komposisi dalam penggunaan anggaran.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Belanja Modal Alat Angkutan hanya terealisasi dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp121.600.000,00 dari total anggarannya sebesar


Rp123.050.000,00. Kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp468.414.782,00 atau 96,27 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp486.566.875,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.152.093,00. Belanja Modal Alat Kantor merupakan belanja dengan item belanja dengan tingkat persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 99,47 persen dari anggarannya, sementara Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat merupakan belanja dengan item dengan tingkat persentase realisasi terendah sebesar 80,95 persen dari jumlah anggarannya. Berikut rincian realisasi anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Tabel 5. 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Alat Kantor	52.100.000,00	51.825.000,00	99,47
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	350.529.375,00	348.643.500,00	99,46
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.937.500,00	67.946.282,00	80,95
Jumlah	486.566.875,00	468.414.782,00	96,27

Pada kelompok Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan realisasi sebesar Rp246.650.000,00 atau 76,11 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp12.000.000,00 atau 3,70 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Belanja Modal Alat Rumah Tangga merupakan item belanja dengan kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar 74,43 persen dari realisasi anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah. Sementara Belanja Modal Alat Kantor hanya berkontribusi sebesar 11,06 persen dari total realisasi anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah. Berikut rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga




Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan hanya terealisasi dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dan terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau 100 persen dari total yang anggaran. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio yang terealisasi sebesar Rp58.068.451,00 atau 73,06 persen dari total anggaran sebesar Rp79.480.450,00. Belanja Modal Alat Komunikasi terealisasi sebesar Rp8.900.000,00 atau 99,58 persen dari total anggarannya sebesar Rp8.937.500,00. Berikut rincian realisasi anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.

Tabel 5. 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Alat Studio	79.480.450,00	58.068.451,00	73,06
Belanja Modal Alat Komunikasi	8.937.500,00	8.900.000,00	99,58
Jumlah	88.417.950,00	66.968.451,00	75,74

Belanja Modal Alat Studio berkontribusi sebesar 86,71 persen dari total realisasi anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar. Sementara Belanja Modal Alata Komunikasi berkontribusi sebesar 13,29 persen dari total realisasi anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar. Berikut komposisi realisasi anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar




Kelompok Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp521.036.937,00 atau 97,39 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp552.032.813,00. Kelompok Belanja Modal Komputer terdiri dari Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Pada kelompok Belanja Modal Komputer. Belanja Modal Komputer Unit merupakan belanja dengan tingkat persentase realisasi terendah yaitu sebesar 94,15 persen dari jumlah anggaran. Sementara tingkat persentase realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer hanya 97,66 persen dari total anggaran.

Tabel 5. 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Komputer
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Komputer Unit	514.650.000,00	484.529.625,00	94,15
Belanja Modal Peralatan Komputer	37.382.813,00	36.507.312,00	97,66
Jumlah	552.032.813,00	521.036.937,00	94,39

Komposisi realisasi anggaran terbesarnya berada pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp484.529.625,00 atau 92,99 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp36.507.312,00 atau 7,01 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5. 10
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.690.000,00	296.726.026,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp39.690.000,00 atau 99,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00, artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp310.000,00. Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp257.036.026,00 dari nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp296.726.026,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya terealisasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.450.000,00	0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp199.450.000,00 atau 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp550.000,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi hanya terealisasi dari Belanja Modal Jaringan Listrik. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi baru terealisasi pada tahun ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.212.149,00	0,00


Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp80.212.149,00 atau 99,49 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp80.625.150,00, artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp413.001,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. Berikut rincian realisasi anggarannya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5. 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	60.000.000,00	59.920.000,00	99,87
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.625.150,00	20.292.149,00	98,39
Jumlah	80.625.150,00	80.212.149,00	99,49

Belanja Modal Bahan Perpustakaan terealisasi hanya dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebesar Rp59.920.000,00 dari total anggarannya sebesar Rp60.000.000,00, artinya masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp80.000,00, dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga hanya terealisasi dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp20.292.149,00 dari total anggarannya sebesar Rp20.625.150,00, artinya masih terdapat anggaran sebesar Rp333.001,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya baru terealisasi pada tahun ini. Belanja Modal Bahan Perpustakaan berkontribusi sebesar 74,70 persen dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sementara Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berkontribusi sebesar 25,30 persen dari total keseluruhan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Berikut komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5. 11
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Aset Tetap Lainnya



5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(23.085.669.589,00)	(22.615.596.480,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp23.085.669.589,00. Jumlah Defisit tahun 2022 tersebut meningkat sebesar Rp470.073.109,00 dari jumlah Defisit tahun 2021 sebesar Rp22.615.596.480,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Aset	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp8.897.328.150,46 mengalami penurunan sebesar Rp161.729.628,00 dibandingkan Aset per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp9.059.057.778,46. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5. 16
Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2022


Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar	5.297.000,00	3.083.650,00	2.213.350,00
Aset Tetap	8.885.331.150,46	9.047.092.461,46	(161.761.311,00)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lainnya	6.700.000,00	8.881.667,00	(2.181.667,00)
Jumlah	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46	(161.729.628,00)

Tabel di atas menunjukkan Nilai Aset Lancar Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.213.350,00 sehingga berjumlah Rp5.297.000,00. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp161.761.311,00 sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.885.331.150,46 Sedangkan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.181.667,00 dari tahun sebelumnya sehingga nilai Aset lainnya disajikan sebesar Rp6.700.000,00.

Aset Tetap memiliki kontribusi terbesar dalam komposisi jumlah Aset dengan persentase sebesar 99,87 persen dari jumlah Aset yang dimiliki. Sedangkan Aset lancar memiliki kontribusi terkecil dalam komposisi jumlah Aset, dengan persentase sebesar 0,06 persen dari jumlah Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Gambar 5. 12
Komposisi Aset per 31 Desember 2022



5.2.2.1 Aset Lancar

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.297.000,00	3.083.650,00

Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 bernilai Rp5.297.000,00. Jumlah tersebut lebih besar Rp2.213.350,00 dibandingkan dengan Aset Lancar tahun 2021 yang sebesar Rp3.083.650,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 17
Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	1.400.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.400.000,00	0,00	0,00
Persediaan	3.897.000,00	3.083.650,00	813.350,00
Jumlah	5.297.000,00	3.083.650,00	2.213.350,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lainkas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	1.400.000,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 30546/BP/2022, semua saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah disetor kembali ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp5.388.589,00. Tetapi masih terdapat sisa kas yang berasal dari kelebihan Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.400.00,00 dan telah disetor ke kas daerah berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 93 pada tanggal 10 Januari 2023

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	3.897.000,00	3.083.650,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Persediaan Barang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 906/1585/DKIPS/2022 Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.897.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp813.350,00 dari jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.083.650,00. Persediaan Akhir milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp3.397.000,00 dan Persediaan Bahan Kebersihan senilai Rp500.000,00. Berikut rincian Persediaan per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 18
Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	3.397.000,00	1.898.650,00
Persediaan Bahan Kebersihan	500.000,00	0,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.185.000,00
Jumlah	3.897.000,00	3.083.650,00

5.2.2.2 Aset Tetap

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.885.331.150,46	9.047.092.461,46

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.885.331.150,46 terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp20.218.458.587,46 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.333.127.437,00. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp161.761.311,00 dari jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021. Berikut rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Tabel 5. 19
Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	31 Desember 2022
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	11.793.435.594,00	1.943.032.319,00	13.736.467.913,00
Gedung dan Bangunan	2.965.388.296,46	(66.233.822,00)	2.899.154.474,46
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.120.896.200,00	0,00	2.120.896.200,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
Jumlah	18.341.660.090,46	1.876.798.497,00	20.218.458.587,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.333.127.437,00, jumlah tersebut bertambah sebesar Rp1.876.798.497,00 dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021. Aset Tetap milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki nilai terbesar untuk per 31 Desember 2022 yaitu pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.736.467.913,00. Sedangkan nilai Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tetap yang memiliki nilai terkecil, yaitu sebesar Rp5.900.000,00.

Selain Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 20
Daftar Barang Ekstrakomptabel
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

JENIS ASET	31 Desember 2021	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	38.434.547,00	0,00	38.434.547,00
Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	38.434.547,00	0,00	38.434.547,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	1.456.040.000,00	1.456.040.000,00

Jumlah Aset Tetap-Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.456.040.000,00. Jumlah Aset Tetap-Tanah Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dikuasai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berupa tanah bangunan kantor seluas 1780 m2 beralamat di Jalan Kartini No 106.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	13.736.467.913,00	11.793.435.594,00

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.736.467.913,00. Nilai Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp1.943.032.319,00 dari nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021. Berikut disajikan daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 21
Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Alat Angkutan	2.201.714.273,00	2.762.214.273,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.250.000,00	8.250.000,00
Alat Pertanian	0,00	29.750.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.818.188.603,00	2.329.412.535,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	2.695.240.198,00	2.767.519.499,00
Alat Laboratorium	857.105.500,00	877.397.649,00
Komputer	4.196.437.020,00	4.945.423.957,00
Alat Keselamatan Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00
Jumlah	11.793.435.594,00	13.736.467.913,00

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun per 31 Desember 2022 berjumlah Rp13.736.467.913,00. Meningkatnya nilai Peralatan dan Mesin tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 22
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	11.793.435.594,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.520.170,00
Mutasi Antar SKPD	485.350.000,00
Reklasifikasi antar KIB	279.662.149,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.943.532.319,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi Ekuitas	500.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	500.000,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	13.736.467.913,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mutasi bertambah pada Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.178.520.170,00, Mutasi antar SKPD sebesar Rp485.350.000,00 dan Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp279.662.149,00. Sementara mutasi yang mengurangi nilai Aset Tetap sebesar Rp500.000,00 dikarenakan adanya belanja modal aset tetap yang tidak menjadi aset tetap.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	2.899.154.474,46	2.965.388.296,46

Jumlah Aset tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp2.899.154.474,46. Berikut disajikan daftar Gedung dan Bangunan yang dikuasai dengan perbandingan posisi per 31 Desember 2021. Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp66.233.822,00 dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.965.388.296,46. Berikut disajikan mutasi Gedung dan Bangunan tahun selama tahun 2022.

Tabel 5. 23
Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Jumlah
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	2.965.388.296,46
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.690.000,00
Kapitalisasi Aset	192.009.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	231.699.000,00
Mutasi Berkurang	
Penghapusan Aset	297.932.822,00
Jumlah Mutasi Berkurang	297.932.822,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.899.154.474,46

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mutasi bertambah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 disebabkan oleh Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2022 sebesar Rp39.690.000,00 dan penambahan nilai aset yang tidak berasal dari belanja modal sebesar Rp192.009.000,00. Adapun mutasi berkurang berasal dari penghapusan aset atau sebagian Gedung kantor permanen berdasarkan SK nomor 032/155.09/BPKAD.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.120.896.200,00	2.120.896.200,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.120.896.200,00. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dikarenakan terjadi belanja modal pada Jalan, Jaringan dan Irigasi direklasifikasi ke Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Sebesar Rp199.450.000,00. Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari Jalan Lingkungan senilai Rp 2.120.896.200,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	5.900.000,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berupa aset renovasi disajikan sebesar Rp5.900.000,00. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	11.333.127.437,00	9.294.567.629,00

Jumlah Akumulasi Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.333.127.437,00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2.038.559.808,00 dibandingkan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp9.294.567.629,00. Berikut disajikan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.859.037.496,00	442.720.893,00	1.492.386.725,00	9.794.145.114,00
Gedung dan Bangunan	1.170.750.904,00	(44.233.956,00)	42.207.462,00	1.168.724.410,00

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.100.729,00	0,00	105.360.684,00	369.461.413,00
Aset Tetap Lainnya	678.500,00	0,00	118.000,00	796.500,00
Jumlah	9.294.567.629,00	398.486.937,00	1.640.072.871,00	11.333.127.437,00

Pembentukan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dipengaruhi oleh adanya Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.640.072.871,00 dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp398.486.937,00. Berdasarkan nilai akumulasi penyusutan masing-masing aset tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

Tabel 5. 25
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	13.736.467.913,00	9.794.145.114,00	3.942.322.799,00
Gedung dan Bangunan	2.899.154.474,46	1.168.724.410,00	1.730.430.064,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.120.896.200,00	369.461.413,00	1.751.434.787,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	796.500,00	5.103.500,00
Jumlah	20.218.458.587,46	11.333.127.437,00	8.885.331.150,46

5.2.2.3 Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp) 6.700.000,00	Tahun 2021 (Rp) 8.881.667,00
-----------------------------	---	---

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.700.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.181.667,00 dibanding tahun 2021. Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp608.975.000,00.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp485.342.149,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.094.317.149,00. Akumulasi penyusutan Nilai Aset Lainnya mengalami perubahan dikarenakan adanya perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan per 31

Desember 2021 dan 1 Januari 2022 sebesar Rp483.160.482,00 sehingga nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp602.275.000,00. Nilai aset lainnya yang disajikan pada laporan neraca merupakan perolehan dari nilai aset lain-lain sebesar Rp608.975.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp602.275.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Jumlah Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang dimana jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.897.328.150,46, mengalami penurunan sebesar Rp161.729.628,00 dibandingkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.059.057.778,46, berikut rinciannya.

Tabel 5. 26
Rincian Laporan Ekuitas per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	9.059.057.778,46	9.991.757.806,00
Surplus/(Defisit) – LO	(23.331.654.197,00)	(23.321.975.566,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	82.854.980,00	(226.320.941,54)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.087.069.589,00	22.615.596.480,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Akhir	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Pendapatan– LO	6.631.200,00	823.200,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp823.200,00, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.808.000,00 sehingga disajikan sebesar Rp6.631.200,00 pada tahun 2022. Pendapatan-LO berupa Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan berupa Pendapatan Hasil Sewa BMD. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO, hal ini menggambarkan seluruh hak dan kewajiban atas pendapatan yang diterima berada dalam periode yang sama.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2 Beban	23.042.178.991,00	23.322.798.766,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berupa Beban Operasi di tahun 2022

sebesar Rp23.042.178.991,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp280.619.775,00 dari jumlah Beban tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp23.322.798.766,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1. Beban Operasi	23.042.178.991,00	23.322.798.766,00

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah serta beberapa Beban Penyusutan. Berikut ini rincian Beban Operasi pada tahun 2022 serta tahun 2021 sebagai perbandingan.

Tabel 5. 27
Rincian Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022


Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	6.034.683.303,00	5.730.371.008,00	304.312.295,00
Beban Barang dan Jasa	14.017.422.817,00	11.983.147.973,00	2.034.274.844,00
Beban Hibah	1.350.000.000,00	3.946.200.000,00	(2.596.200.000,00)
Beban Lain-lain	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.492.386.725,00	1.445.822.821,00	46.563.904,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.207.462,00	101.995.779,00	(59.788.317,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.360.684,00	105.360.684,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	118.000,00	118.000,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	3.882.501,00	(3.882.501,00)
Jumlah	23.042.178.991,00	23.322.798.766,00	(280.619.775,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp6.034.683.303,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp304.312.295,00 bila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai di tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp5.730.371.008,00. Sedangkan pada Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp14.017.422.817,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp2.034.274.844,00 dari nilai Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp11.983.147.973,00. Beban Hibah pada tahun 2022 sebesar

Rp1.350.000.000,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp2.596.200.000,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp3.946.200.000,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp1.492.386.725,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.563.904,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.445.822.821,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp42.207.462,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.788.317,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp101.995.779,00, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp105.360.684,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Begitu pula pada Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 sebesar Rp118.000,00. Pada tahun 2022 tidak terdapat Beban Lain-Lain sehingga penurunannya sebesar Rp5.900.000,00 dibanding tahun 2021. Beban Penyusutan Aset Lainnya juga tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.882.501,00 dibandingkan tahun 2021.

Gambar berikut menunjukkan bahwa dari rincian Beban Operasi tahun 2022, kontribusi terbesar diberikan oleh Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 60,83 persen dari jumlah Beban Operasi, sedangkan kontribusi terkecil berada pada Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar 0,001 persen dari jumlah Beban Operasi. Berikut disajikan grafik komposisi Beban Operasi tahun 2022.

Gambar 5. 11
Komposisi Beban Operasi Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	6.034.683.303,00	5.730.371.008,00

Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp6.034.683.303,00. Jumlah tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp304.312.295,00 dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp5.730.371.008,00. Berikut disajikan rincian Beban Pegawai tahun 2022 dengan perbandingan tahun 2021

Tabel 5. 28
Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan (Penurunan)
Beban Gaji Pokok ASN	2.965.099.100,00	2.802.313.060,00	162.786.040,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	256.640.754,00	267.754.618,00	(11.113.864,00)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	239.540.000,00	238.100.000,00	1.440.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.300.000,00	12.000.000,00	(700.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.580.000,00	91.260.000,00	5.320.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	165.262.440,00	168.883.440,00	(3.621.000,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.221.232,00	3.802.109,00	419.123,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	42.747,00	40.665,00	2.082,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.235.997.030,00	2.017.717.116,00	218.279.914,00
Beban Honorarium	48.000.000,00	116.500.000,00	(68.500.000,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	-
Jumlah	6.034.683.303,00	5.730.371.008,00	304.312.295,00

Beban Gaji Pokok ASN tahun 2022 sebesar Rp2.965.099.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp162.786.040,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp2.802.313.060,00. Beban Tunjangan Keluarga ASN tahun 2022 sebesar Rp256.640.754,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.113.864,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp267.754.618,00. Beban Tunjangan Jabatan ASN tahun 2022 sebesar Rp239.540.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.440.000,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp238.100.000,00. Beban Tunjangan Fungsional ASN tahun 2022 sebesar Rp11.300.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp700.000,00, dibanding tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp12.000.000,00. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2022 sebesar Rp96.580.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.320.000,00, dibanding tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp91.260.000,00. Beban Tunjangan Beras ASN tahun 2022 sebesar Rp165.262.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.621.000,00, dibanding tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp168.883.440,00. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun 2022 sebesar Rp4.221.232,00 mengalami kenaikan sebesar Rp419.123,00, dibanding tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.802.109,00. Beban

Pembulatan Gaji tahun 2022 sebesar Rp42.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2,082,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp40.665,00. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN yang disajikan tahun 2022 sebesar Rp2.235.997.030,00 mengalami kenaikan sebesar Rp218.279.914,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp2.017.717.116,00. Beban Honorarium yang disajikan tahun 2022 sebesar Rp48.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp691.043.500,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp116.500.000,00, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 dan tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	14.017.422.817,00	11.983.147.973,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp14.017.422.817,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.034.274.844,00 dari tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp11.983.147.973,00. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rincian atas Belanja Barang dan Jasa serta pengakuan bebannya.

Tabel 5. 27
Rincian Beban Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	1.303.474.188,00	1.304.560.838,00	(1.086.650,00)
Beban Jasa Kantor	8.313.510.212,00	8.313.510.212,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.867.500,00	3.867.500,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	53.190.000,00	53.190.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	216.557.000,00	216.557.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.214.670,00	210.214.670,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	314.616.361,00	122.607.361,00	192.009.000,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.186.000,00	54.186.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.582.129.236,00	3.582.129.236,00	0,00
Jumlah	14.208.345.167,00	14.017.422.817,00	190.922.350,00

Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rinciannya

1. Realisasi Belanja Barang pakai habis sebesar Rp1.303.474.188,00, sedangkan pengakuan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.304.560.838,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.086.650,00 yang dimana menggambarkan terjadi penyesuaian nilai Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2022 dibandingkan periode sebelumnya yang rinciannya terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp3.397.000,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp469.100,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang disajikan Rp1.898.650,00, Persediaan Bahan Kebersihan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp500.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik per 31 Desember 2022 sehingga mengalami penurunan sebesar 100 persen.
2. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp314.616.361,00, sedangkan realisasi Beban Gedung dan Bangunan sebesar Rp122.607.361,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp192.009.000,00 dikarenakan adanya kapitalisasi aset tetap.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Beban Hibah	1.350.000.000,00	3.946.200.000,00

Beban Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp1.350.000.000,00 yang hanya terealisasi dari Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.350.000.000,00 Tidak terdapat perbedaan antara Beban dengan Belanja Hibah yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti seluruh hibah telah disalurkan pada tahun 2022

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.492.386.725,00	1.445.822.821,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp1.492.386.725,00. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp46.563.904,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.445.822.821,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.207.462,00	101.995.779,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp42.207.462,00. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp59.788.317,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp101.995.779,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.360.684,00	105.360.684,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp607.812,00. Hal ini tidak mengalami perubahandibanding tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	118.000,00	118.000,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp118.000,00. Hal ini tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8. Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	3.882.501,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berjumlah sebesar Rp0,00. Beban Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.882.501,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.2. Beban Non Operasi	(296.106.406,00)	0,00

Beban Non Operasi merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, Beban Non operasional antara lain surplus/defisit penjualan Aset Tetap, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka Panjang dan surplus/defisit kegiatan non operasional lainnya. Beban Non Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp296.106.406,00, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat Beban Non Operasi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(23.331.654.197,00)	(23.321.975.566,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.331.654.197,00 atau terdapat kenaikan defisit sebesar Rp9.678.631,00 bila dibandingkan dengan Defisit tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp23.321.975.566,00. Dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.897.328.150,46. Jumlah ini berasal dari saldo awal Ekuitas 2022 (Saldo Akhir per 31 Desember 2021) dikurangi Defisit-LO Tahun 2021 ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp161.729.628,00 dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.059.057.778,46. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

Tabel 5. 28
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	9.059.057.778,46	9.991.757.806,00
Surplus/(Defisit) – LO	(23.331.654.197,00)	(23.321.975.566,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	82.854.980,00	(226.320.941,54)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.087.069.589,00	22.615.596.480,00
Ekuitas Akhir	8.897.328.150,46	9.059.057.778,46

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	9.059.057.778,46	9.991.757.806,00

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.059.057.778,46 dimana mengalami penurunan sebesar Rp 932.700.027,54 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) –LO	(23.331.654.197,00)	(23.321.975.566,00)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan - LO dengan Beban. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.331.654.197,00 dimana mengalami kenaikan defisit sebesar Rp9.678.631,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	82.854.980,00	(226.320.941,54)

Koreksi Ekuitas lainnya merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2022. Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp82.854.980,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp309.175.921,54 dibandingkan dengan tahun 2021. Koreksi ekuitas lainnya berasal dari Koreksi Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	23.087.069.589,00	22.615.596.480,00

Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan tahun 2022 sebesar Rp23.087.069.589,00 mengalami kenaikan sebesar Rp471.473.109,00 dari tahun sebelumnya.

5.5 Analisis Laporan Keuangan

5.5.1 ANALISI VERTIKAL

1) Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(23.085.669.589,00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(23.085.669.589,00)
Total Pendapatan	=	6.631.200,00
Total Belanja	=	<u>23.092.300.789,00</u>
Selisih		0,00

2) Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	8.897.328.150,46
Aset	=	8.897.328.150,46
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	<u>8.897.328.150,46</u>
Selisih		0,00

2. Kas

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	1.400.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	1.400.000,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	1.400.000,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

3) **Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional**

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(23.331.654.197,00)
Surplus/Defisit LO	=	(23.331.654.197,00)
Total Pendapatan (LO)	=	6.631.200,00
Total Beban (LO)	=	23.042.178.991,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	(296.106.406,00)
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0
Selisih		0,00

4) **Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Ekuitas Akhir

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	8.897.328.150,46
Ekuitas Akhir	=	8.897.328.150,46
Ekuitas Awal	=	9.059.057.778,46
Surlus (Defisit) LO	=	(23.331.654.197,00)

Koreksi Ekuitas	=	82.854.980,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	23.087.069.589,00
Selisih		0,00

5.5.2 Analisis Horizontal

1) Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	1.497.872.319,00
Belanja Modal	=	1.497.872.319,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	20.218.458.587,46
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	18.341.660.090,46
Selisih		(378.926.178,00)

Penjelasan

Selisih sebesar Rp378.926.178,00 berasal dari penambahan aset tetap yang tidak berasal dari belanja modal sebesar Rp677.379.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp298.432.822,00.
Untuk rinciannya ada pada penjelasan bagian Neraca

2) Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	9.059.057.778,46
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	9.059.057.778,46
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	9.059.057.778,46
Selisih		0,00

2. Surplus (Defisit) - LO

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(23.331.654.197,00)
Surplus/Defisit pada LO	=	(23.331.654.197,00)

Surplus/Defisit pada LPE	=	<u>(23.331.654.197,00)</u>
Selisih		0,00

3) **Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca**

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

$$\text{Beban Persediaan (LO)} = \text{Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan} + \text{Persediaan Awal Tahun} - \text{Persediaan Akhir Tahun} = \mathbf{1.302.660.838,00}$$

Beban Persediaan (LO)	=	1.304.560.838,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	1.303.474.188,00
Persediaan Awal Tahun	=	3.083.650,00
Persediaan Akhir Tahun	=	<u>3.897.000,00</u>
Selisih		1.900.000,00

Penjelasan

Selisih terjadi karena terdapat belanja modal aset tetap yang alihkan ke persediaan sebesar Rp500.000,00 dan terdapat selisih belanja sebesar Rp1.400.000,00

2. Beban Penyusutan (LO)

Rumus

$$\text{Beban Penyusutan (LO)} = \text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} - \text{Akum. Penyusutan Awal Tahun} = \mathbf{2.038.559.808,00}$$

Beban Penyusutan (LO)	=	1.640.072.871,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	11.333.127.437,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	<u>9.294.567.629,00</u>
Selisih		(398.486.937,00)

Penjelasan

Selisih terdapat dikarenakan adanya Koreksi Ekuitas pada Akumulasi Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp398.486.937,00. untuk rinciannya dapat dilihat pada bagian Neraca

BAB VI PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan keuangan yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 7 Mei 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Sudaryono R. Lamangkona, S.Sos., M.Si

NIP. 19690730 199603 1 003